

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN MEREK DALAM PEMBUATAN MINYAK KEMIRI UNTUK MENINGKATKAN UMKM DI MASYARAKAT EKONOMI MENENGAH

Dewi Putri Batubara¹, Cindy Nababan², Dies L Tobing³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴,
Reh Bungana Perangin Angin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

email:dewiputri123batubara@gmail.com¹, diestobing59@gmail.com², cindynababan2017@gmail.com³,
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴, rehbungana@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Perlindungan hak cipta Minyak Kemiri ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dalam Peningkatan UMKM. Dalam suatu penjualan produk kecil, merek adalah salah satu bentuk hak dan kekayaan intelektual (HKI), Karen mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal perlindungan Hak Cipta. karena produk kecil seperti Minyak kemiri Ini harus mendapat perlindungan hukum dan dapat mengembangkan usaha seluas luasnya sebagai wujud keperipihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat (UMKM). Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, serta dipadukan dengan kajian pustaka dan dilakukannya penelitian laporan mini riset, ini juga dapat membuat kesadaran kepada para semua pihak, bahwa pentingnya perlindungan hukum (Hak cipta) terhadap suatu kepemilikan, sebagaimana diatur dalam UU NO 28 Tahun 2014. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian proposal ini adalah metode Normatif Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kata kunci : Indikasi Geografis, Merek, Peningkatan Umkm.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek, ada merek dagang dan merek jasa, merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek adalah suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Th 1994 jo UU No.15 Th 2001, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasakan bagian dan/atau produk indikasi geografis.

Dalam bisnis jual beli, merek suatu produk adalah kunci utama agar masyarakat dapat mengetahui suatu barang yang dipasarkan. sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. dan juga menciptakan suatu merek produk bahkan lebih sulit dibandingkan menciptakan produk itu sendiri, karena suatu perusahaan tertentu harus mendesain merek sebgas dan semenarik mungkin agar tercapainya target pemasaran yang diharapkan. itu sebabnya produk kecil seperti ini dilindungi hak cipta sebagaimana yang tertuang

dalam UU hak cipta No 28 Tahun 2014, yang berisi “Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan” sehingga saat peraturan ini diceruskan tidak akan ada lagi pihak yang menyalah gunakan hak cipta suatu kepemilikan. Menurut UU Merek No. 20 tahun 2016, merek adalah ,tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa’. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh American Marketing Association, yakni sebagai berikut: ,merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing’. Fungsi merek adalah sebagai pembeda dari produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa tersebut perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Juga bagi pihak produsen adalah sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, sedangkan bagi pedagang, merk digunakan untuk mempromosikan barang dagangannya agar semakin dikenal oleh produsen.

Dalam proses penjualan minyak kemiri di Indonesia dan berbagai wilayah yang tersebar luas, tercatat bahwa beberapa perusahaan memiliki pendapatan diatas rata ratahal ini tentunya berpengaruh baik kepada perekonomian Negara serta UMKM kepada masyarakat ekonomi menengah, mengapa demikian, minyak kemiri di produksi untuk pengobatan tradisional sehingga ramai peminat, ini adalah salah satu jalan alternative untuk masyarakat dalam meningkatkan UMKM di Indonesia, meskipun demikian, banyak penjualan yang memalsukan minyak kemiri, demi keuntungan, hal ini tentunya merugikan merek produk minyak kemiri yang asli, karena itu perlindungan terhadap merek harus diatur dengan tegas agar dapat melindungi konsumen dari pemalsuan barang atau jasa yang mempergunakan merek secara tidak sah. Berbicara mengenai UMKM, UMKM adalah momen penting di Indonesia yang didedikasikan untuk mengakui dan juga menghargai peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Negara. seperti contoh pemasaran minyak kemiri, seperti yang kita ketahui produk satu ini sudah tidak asing lagi, sebab minyak kemiri ini tidak hanya di pasarkan di dalam negeri, namun produk ini sudah dipasarkan juga di luar negeri, untuk letak geografis minyak kemiri tidak diketahui tepat asal usulnya karena tumbuhan ini menyebar luas dari Negara yang satu ke Negara lainnya. namun tercatat usaha produk ini dapat membantu UMKM di perekonomian Negara. Namun meskipun demikian tersebar luasnya poduk minyak kemiri, serta membantu perekonomian masyarakat ekonomi menengah, dari hasil penelitian, kami menemukan masalah berupa faktor cuaca yang tidak menentu terhadap kualitas tumbuhan buah kemiri. karena biji kemiri tersebut harus dijemur dibawah sinar matahari kisaran 5-1 minggu, dan apabila terjadi hujan terus menerus tentunya akan menjadi kendala dalam produksi minyak kemiri. serta melakukan proses pemecahan, dan tumbuhan tersebut tidak bisa terbentur keras, apabila terjadi maka pecah dan gagal diproduksi.

METODE

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono (2016:1) Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Lokasi penelitian yang penelitian gunakan dalam penelitian ini dalam melakukan wawancara dan observasi adalah Masyarakat yang memproduksi minyak kemiri. Dan dalam pengumpulan data sekunder seperti buku-buku dan jurnal lokasi yang kami gunakan adalah jilid Unimed dan Ruang baca FIS Unimed. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi

Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu geo adalah bumi dan graphein adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah. Dalam penulisan ini tanda yang dimaksudkan merupakan sebuah produk tanaman di daerah Kabupaten Toba Samosir Tepatnya di Sidikalang.

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan Intellectual Property Rights, dalam terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku (Adrian Sutedi, 2009:38). Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO). Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Merek merupakan tanda pembeda kegiatan perdagangan dengan barang atau jasa sejenis, serta jaminan mutu jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Dengan demikian, merek mencakup komitmen perusahaan untuk secara konsisten menyediakan fitur, manfaat, dan layanan khusus kepada pembeli. Merek atau merek dagang termasuk dalam hak kekayaan intelektual, sebab ini menjadi hal yang membedakan produk/jasa yang unik dan berbeda dengan produk lain yang mungkin sejenis. Elemen branding ini mencakup ekspresi, desain, dan simbol yang dapat dikenali. Agar merek dilindungi secara hukum, merek tersebut harus didaftarkan. Tujuannya untuk mencegah pihak-pihak menggunakan merek yang telah dibuat. Ternyata tidak semua merek bisa didaftarkan. Merek berfungsi memberikan identitas untuk barang atau jasa dan fungsi untuk memastikan kualitas artikel dan kombinasi bagi konsumen. Merek juga bertindak sebagai rekrutmen barang atau dikombinasikan yang diproduksi oleh seseorang atau orang hukum dengan produk atau layanan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas moral lainnya. Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, secara umum merek dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Merek adalah merek yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis.
2. Merek jasa, adalah merek yang digunakan untuk jasa yang dipasarkan oleh satu orang atau lebih dengan atau oleh badan hukum untuk membedakannya dengan jasa lain yang sejenis.

Kemudian UMKM, Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam UU NO 20 tahun 2008

Dalam kaitannya kami melakukan penelitian ini secara langsung ke lokasi dengan mewawancarai salah satu masyarakat di Deli Tua, Kec. Namorambe, untuk mengetahui bagaimanakah indikasi geografis dari buah kemiri ini, sekaligus bagaimana cara memproduksi agar dapat menjadi minyak, kemudian di pasarkan, lalu bagaimanakah perlindungan terhadap merek produk tersebut, dan bagaimana pengaruh penjualan produk minyak kemiri ini dalam meningkatkan UMKM di masyarakat ekonomi menengah. dan menurut salah seorang masyarakat yang kami wawancarai, mengenai bagaimana indikasi geografis kemiri, untuk penghasil kemiri di Indonesia memang banyak, yang dapat ditemui di kota Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan kota lainnya, dan

hasil wawancara melalui riset yg kami lakukan masyarakat tersebut, lebih banyak mengimpor kemiri dari Sumatera Utara, lebih tepatnya terletak di Sidikalang, karena Sidikalang salah satu daerah penghasil kemiri di Indonesia. Namun tidak rutin, sebab jika memang ingin memproduksi saja lalu mengimpor kemiri, dikarenakan masyarakat yg kami wawancara tersebut mengatakan bahwa mereka tidak selalu/sering memproduksi kemiri, disebabkan oleh minyak yang sudah diproduksi tersebut cukup mahal untuk masyarakat sekitar.

Berdasarkan riset yang penulis lakukan produk tersebut telah diberikan merek yaitu “minyak kemiri, murni 100% asli” namun belum terdaftar di DJKI, karena memang sengaja untuk tidak didaftarkan oleh salah satu masyarakat di Deli Tua Kec. Namorambe tersebut. Mengapa demikian, karena masyarakat tersebut hanya memproduksi minyak kemiri kecil-kecilan dan mengedarkannya secara eceran dari toko ke toko serta rumah ke rumah, namun tak hanya disitu mereka juga terkadang mengedarkannya di pasaran, dan berdasarkan hasil wawancara penulis masyarakat tersebut mengatakan bahwa Merek yang telah mereka cantumkan tidak akan ditiru oleh orang lain, hal itu juga yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak melakukan perlindungan terhadap merek dan tidak mendaftarkannya di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Kemudian dari hasil wawancara kami salah satu masyarakat tersebut juga mengatakan bahwa dalam memproduksi kemiri ini awalnya iseng saja, namun menjadi kebiasaan hingga sekarang, meski tidak rutin diproduksi namun mereka tetap menjalankannya. Namun, masyarakat juga sedikit mengeluh mengenai produksi minyak kemiri yang tidak asli, seperti keluaran pabrik yang sudah dicampur dengan zat lain, yang dijual dipasaran dengan harga murah dan ramah dikantong bagi masyarakat. Sehingga bagi masyarakat dengan ekonomi menengah itu lebih menguntungkan, tanpa melihat keaslian dari produk yang sudah tercampur dengan zat lain tersebut. Hal itu tentunya menghambat UMKM dimasyarakat yang memproduksi minyak kemiri tersebut dengan keaslian tanpa campuran zat kimia. Untuk produk minyak kemiri keluaran pabrik sangat banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan harga yang murah, mempunyai warna yaitu (hijau), dan wangi, sangat berbanding terbalik dengan produksi minyak kemiri yang asli, dimana minyak tersebut tanpa warna, tanpa bau, dan jauh lebih mahal, penggunaan minyak kemiri digemari oleh masyarakat karena kegunaannya sebagai pelembab dimana minyak kemiri mudah terserap ke dalam kulit (tidak meninggalkan lapisan berminyak) membuat permukaan kulit menjadi licin, halus, dan lembut. Pelembab adalah bahan yang berfungsi untuk mengurangi tanda atau gejala kulit kering, bersisik, serta kasar. Pada jurnal ini membahas penggunaan minyak kemiri (Candlenut oil) sebagai pelembab, selain dari pada itu, menurut hasil data yang kami wawancara salah satu manfaat minyak kemiri juga sebagai penumbuh rambut, sehingga, Kecil, Tua, dewasa dapat menggunakannya.

Kemudian bagaimana pengaruhnya bagi UMKM di masyarakat ekonomi, berdasarkan riset dan data hasil wawancara yang penulis lakukan, penjualan minyak kemiri oleh masyarakat di Deli Tua, Kec. Namorambe tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi UMKM bagi mereka, mengapa demikian? Karena penjualan produk minyak asli tersebut biasanya hanya laku sekitar 3 Minyak saja dalam sebulan, dengan kisaran harga mulai dari 50ribu Rupiah, belum lagi biaya untuk kemasannya dan jasa titipnya pada pemilik toko atau pasaran. Seperti yang dijelaskan diatas, karena banyaknya produk tiruan yang lebih dipilih oleh masyarakat karena harga, dibandingkan dengan yang asli. Padahal hal tersebut bisa dikatakan palsu, dan produk tiruan, Aksi pemalsuan barang terus menerus terjadi dalam masyarakat karena adanya permintaan yang tinggi, yang mengakibatkan pemilik merek tidak mampu membendung aksi pemalsuan barang tersebut. Dalam upaya mengendalikan aksi pelanggaran merek, pemilik merek harus selalu bersikap aktif sebab dirinya merupakan satu-satunya pihak yang bisa melakukan laporan yang dapat dituntut oleh masyarakat dengan UMKM yang tidak memadai bagi masyarakat ekonomi menengah. Secara hukum, pada hakikatnya pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif yang terhadapnya diberikan hak untuk memanfaatkan merek tersebut dan menangkalkan pihak lain yang tidak sah untuk mempergunakan merek tersebut atau merek yang mirip dan merisaukan, serta untuk mencegah kebingungan konsumen dan publik dari adanya kecacauan merek. Terhadap kondisi tersebut, tuntutan sengketa merek dapat dilakukan dengan berdasarkan delik aduan. Pemilik merek mengadukan adanya barang tiruan tersebut agar segera ditindak secara hukum. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan tersendiri karena melihat pada tingginya aksi jual beli produk palsu yang mengakibatkan kesulitan bagi pemilik merek untuk melaporkannya satu persatu. Sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 1999. Namun masyarakat di Deli Tua, Kec. Namorambe tidak bisa mengadukan atau membawa hal tersebut ke jalur hukum dikarenakan merek yang belum terdaftar di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), memang merugikan pihak masyarakat, dikarenakan tentunya pendapatan pedagang barang yang sudah dicampur zat

lain,dengan harga murah jauh lebih mensejahterakan dibandingkan dengan masyarakat yang ekonominya dibawah rata rata.

Pada dasarnya hal itu tetap dapat dituntut oleh masyarakat,namun sebelum itu pendaftaran merek dan perlindungan hak cipta ke DJKI harus segera di lakukan.jika tidak masyarakat tersebut dapat kehilangan hak atas merek tersebut dan produk tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1 UU No.14 Th 1997 jo UU No.15 Th 2001 yang dimaksud dengan : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu :

- a. Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan
- b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya.
- c. Menggunakan tanda yang sama.

d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Depkumham. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beretiked tidak baik. Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Merek berfungsi memberikan identitas untuk barang atau jasa dan fungsi untuk memastikan kualitas artikel dan kombinasi bagi konsumen. Merek juga bertindak sebagai rekrutmen barang atau dikombinasikan yang diproduksi oleh seseorang atau orang hukum dengan produk atau layanan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas moral lainnya. Berdasarkan riset yang penulis lakukan produk tersebut telah diberikan merek yaitu “ minyak kemiri,murni 100% asli”namun belum terdaftar di DJKI,Karena memang sengaja untuk tidak didaftarkan oleh salah satu masyarakat di Deli Tua Kec.Namorambe tersebut.mengapa demikian,karena masyarakat tersebut hanya memproduksi minyak kemiri kecil kecilan dan mengedarkannya secara eceran dari Toko,ke Toko serta Rumah ke rumah.

UMKM dimasyarakat yang memproduksi minyak kemiri tersebut dengan keaslian tanpa campuran zat kimia.untuk produk minyak kemiri keluaran pabrik sangat banyak di minati oleh masyarakat dikarenakan harga yang murah,mempunyai warna yaitu (hijau) ,dan wangi,sangat beranding terbalik dengan produksi minyak kemiri yang asli,dimana minyak tersebut tanpa warna,tanpa bau,dan jauh lebih mahal,penggunaan minyak kemiri digemari oleh masyarakat karena kegunaanya sebagai pelembab dimana minyak kemiri mudah terserap ke dalam kulit (tidak meninggalkan lapisan berminyak) membuat permukaan kulit menjadi licin, halus, dan lembut.

SARAN

Minyak kemiri memiliki banyak kandungan yang bermanfaat, antara lain dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuat cat, pernis, sabun, obat, kosmetik, dan bahan bakar, akan tetapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar mendapatkan hasil minyak kemiri dengan kualitas baik dan sesuai dengan standar. Alat press hidrolik seharusnya dilengkapi dengan alat safety karena

menggunakan listrik 3 phase. Selain itu kemiringan penampung minyak seharusnya lebih miring lagi supaya minyak yang di hasilkan dapat mengalir dengan sendirinya dan tidak ada minyak yg tertinggal. Tekanan maksimal alat press hidrolik harusnya lebih besar agar rendemen yang didapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraen, S. (2021). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner*.
- Ferliadi. (2020). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. M, A. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Legislasi

Indonesia .

N, A. (2019). Pengaruh Citra Merk,Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian . Studi Manajemen dan Bismis.

R, D. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merk Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia . Cahaya Keadilan .

Robert Sinaga, D. D. (2016). Karakteristik Fisik dan Mekanik Kemiri. Keteknikan Pertanian.

Salmah, F. A. (2023). Pendampingan Hak Cipta Produk Untuk UMKM dan Koperasi RT RW Net Indonesia Di Desa Tugu Bandung. Hukum .

Serlia, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merk Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. Hukum.

Fauziah, R. N. (2021). Pengertian Merek: Sejarah,Fungsi,dan Jenis-Jenisnya .

Fransiskus Charles Lezo, I. L. (2022). Potensi Kemiri Sebagai Komoditas Unggulan Penunjang Ekonomi Masyarakat Desa .

file:///C:/Users/acer/Downloads/UU%20Nomor%202020%20Tahun%202016%20(1)%20(1).pdf

file:///C:/Users/acer/Downloads/TAS%20BAB%20III%2013405241072%20(2).pdf

file:///C:/Users/acer/Downloads/BAB%20III%20(1).pdf

file:///C:/Users/acer/Downloads/UNIKOM_RIZKY%20BAGAS%20PRATAMA_14.%20BAB%200III%20METO DOLOGI%20PENELITIAN%20(1).pdf